

BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR: 204 / DKIS/ 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM SEKRETARIAT BERSAMA MEDIA CENTER DI KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang

bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan diseminasi informasi kepada masyarakat maka diperlukan tim Sekretariat Bersama Media Center di Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Sekretariat Bersama Media Center di Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 1. Penetapan Undang-Undang tentang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai (Lembaran Negara Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3887);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 5. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor Republik sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
 Tahun 2011 tentang Standar Operasional
 Prosedur di Lingkungan Pemerintah
 Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur dan Administrasi Pemerintahan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
 Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
 Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 80 Tahun 2015 tentang
 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
 Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 Kementerian Dalam Negeri dan
 Pemerintahan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian
 Sengketa Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
 Informasi Publik;

- 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
- Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77
 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
 Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM

SEKRETARIAT BERSAMA MEDIA CENTER DI

KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Menetapkan Tim Sekretariat Bersama Media Center

di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

 memberikan petunjuk dan pengarahan secara umum demi kelancaran pelaksanaan tugas tim Sekretariat Bersama Media Center, dan

 memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas Tim Sekretariat Bersama Media Center di di Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Penanggungjawab bertugas:

- bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan Tim Sekretariat Bersama Media Center di Kabupaten Kapuas Hulu;
- melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Tim Sekretariat Bersama Media Center di Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- memimpin, mengkoordinasikan serta memonitoring dan mengevaluasi atas kinerja tim.

c. Ketua bertugas:

- memberikan pengarahan teknis kepada tim;
- meminta laporan pertanggungjawaban baik lisan maupun tertulis atas pelaksanaan kegiatan Tim Sekretariat Bersama Media Center di Kabupaten Kapuas Hulu;
- memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Sekretariat Bersama Media Center di Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- 4. melakukan evaluasi atas kinerja tim.

d. Sekretaris bertugas:

 menyusun program kerja Tim Sekretariat Bersama Media Center di Kabupaten Kapuas Hulu;dan

y

 menjamin kegiatan Tim Sekretariat Bersama Media Center di Kabupaten Kapuas Hulu; berjalan sesuai kaidah yang berlaku.

e. Anggota bertugas:

- melaksanakan tugas sesuai dengan program yang sudah ditetapkan dengan sebaikbaiknya;dan
- membuat berita yang positif mengenai Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu.

KETIGA : Tim Sekretariat Bersama Media Center di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan di Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten

Kapuas Hulu.

KEEMPAT : Hal-hal yang bersifat teknis akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi

Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

KELIMA: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas

Hulu Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 2 Mi 2023
BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
- 2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;

- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
- Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
- Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: 204/DKIS/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM SEKRETARIAT

BERSAMA MEDIA CENTER DI

KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT BERSAMA MEDIA CENTER DI KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIN
NOMOR	JABATAN POKOK	KEDODOKAN DALAM TIN
1	2	3
1	BUPATI KAPUAS HULU	PEMBINA
2	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PEMBINA
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGARAH
4	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
5	SEKRETARIS PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
6	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS

8

1	2	3
7	PRANATA HUMAS AHLI MUDA	
	PADA DINAS	
	KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN	ANGGOTA
	STATISTIK KABUPATEN KAPUAS	
	HULU	
8	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	ANGGOTA
	PADA BAGIAN PROTOKOL DAN	
	KOMUNIKASI PIMPINAN	
	SEKRETARIAT DAERAH	
	KABUPATEN KAPUAS HULU	
9	KASUBBAG PROTOKOL PADA	
	BAGIAN PROTOKOL DAN	ANGGOTA
	KOMUNIKASI PIMPINAN	ANGGOTA
	SEKRETARIAT DAERAH	
	KABUPATEN KAPUAS HULU	
10	WARTAWAN/REPORTER SUARA	ANGGOTA
	PEMRED	
11	WARTAWAN/REPORTER MEDIA	ANGGOTA
	MATTANEWS.COM	
12	WARTAWAN/REPORTER	
	KALBARONLINE.COM & MEDIA	ANGGOTA
	KALBAR BIRO KABUPATEN	
	KAPUAS HULU	
13	WARTAWAN/REPORTER KANTOR	ANGGOTA
	MEDIA BERITA INDONESIA	
	(ANTARA)	
14	WARTAWAN/REPORTER MEDIA	ANGGOTA
	UNCAK.COM	
15	WARTAWAN/REPORTER MEDIA	ANGGOTA
	KAPUAS RAYA NEWS.COM	
16	WARTAWAN/REPORTER MEDIA	ANGGOTA
	TRIBUN PONTIANAK	
17	WARTAWAN/REPORTER MEDIA	ANGGOTA
	JURNALIS.CO.ID/PONTIANAK	ANGGOTA
	POST	

1	2	3
18	WARTAWAN/REPORTER MEDIA KHATULISTIWAMEDIA.COM/HARI ANBERKAT.COM	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU, 🖟

FRANSISKUS DIAAN